



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Syarat Sebagai Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD  
Kabupaten/Kota**

- Pemohon** : **FX. Arief Poyuono, S.E.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 51 ayat (1) huruf k UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 23 Januari 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) yang menyatakan, "*Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: ... k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*", karena dengan tidak termasuknya jabatan menteri dan jabatan setingkat menteri dalam ketentuan tersebut, menyebabkan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah

berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak termasuknya jabatan menteri dan jabatan setingkat menteri dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf k, menyebabkan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum sebab Pemohon yang merupakan karyawan Badan Usaha Milik Negara yang keuangannya bersumber pada keuangan negara harus mengundurkan diri terlebih dahulu ketika akan menjadi calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, sedangkan menteri dan pejabat setingkat menteri tidak disyaratkan mengundurkan diri ketika akan menjadi calon anggota DPR, DPD, atau DPRD. Padahal, dari perspektif penggunaan keuangan negara, kedudukan menteri dan pejabat setingkat menteri adalah sama dengan kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara, sebab menteri juga digaji dengan uang negara dan mendapatkan fasilitas yang bersumber pada keuangan negara yang sangat mungkin menyalahgunakan jabatan dan fasilitas yang ia dapatkan untuk kepentingannya sendiri sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan, Pasal 51 ayat (1) huruf k UU 8/2012 sepanjang frasa "*mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara*" dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Jika warga negara Indonesia tersebut seorang Menteri atau pejabat setingkat Menteri atau Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang keuangannya bersumber pada keuangan negara maka ia harus mengundurkan diri*".

Mengenai syarat keharusan mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan:

- Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 Mei 2012, dan Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013, bertanggal 9 April 2013, yang memohon pengujian ketentuan syarat pengunduran diri pegawai negeri sipil (PNS) yang hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif.
- Putusan Nomor 15/PUU-XI/2013, bertanggal 9 April 2013, tentang pengujian ketentuan syarat pengunduran diri kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif.
- Putusan Nomor 67/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013, mengenai syarat

pengunduran diri anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa baik kepala daerah dan wakil kepala daerah, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD, dengan alasan yang masing-masing berbeda, namun intinya adalah jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai *fairness* dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri.

Adapun tentang permohonan Pemohon mengenai keharusan menteri untuk mengundurkan diri, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Undang-Undang memberikan pembatasan berupa persyaratan bagi warga negara yang mengemban jabatan tertentu yang hendak mencalonkan diri untuk dipilih dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Masing-masing pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang memiliki *legal reasoning* tersendiri. Pembatasan demikian merupakan pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang yang terbuka (*opened legal policy*) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Jabatan menteri adalah jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung pada Presiden. Sepanjang Presiden memerlukan menteri yang bersangkutan dapat dipertahankan atau sebaliknya. Berbeda dengan jabatan lain seperti bupati yang dipilih secara demokratis, eksistensinya bergantung pada yang bersangkutan. Berbeda pula dengan pejabat BUMN yang terikat pada aturan disiplin di lingkungan BUMN dan pemegang saham.

Menurut Mahkamah Konstitusi, kekhawatiran Pemohon bahwa menteri yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum potensial akan menyalahgunakan kekuasaan, dan memanfaatkan fasilitas Pemerintah untuk kepentingan pencalonannya, hal tersebut memang bukan tidak mungkin terjadi, namun ada mekanisme kontrol dari Presiden, DPR, maupun oleh masyarakat. Betapapun besarnya kewenangan menteri, namun segala kebijakan yang dibuat menteri, tidak terlepas dari kontrol Presiden, karena menteri adalah pembantu Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 17 UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pada Kamis, 23 Januari 2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.